



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pahru Rozi als Pahru Bin Nahar**;
2. Tempat lahir : Pulau Kampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bukit Barisan Perum Cendana Kapau Sari

RT 005 RW 003 Kelurahan Pematang Kapau

Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pahru Rozi als Pahru Bin Nahar ditangkap tanggal 07 Maret

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1, 69 gram;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin ERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sei. Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. RIO (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Kampar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG tiba di dekat SPBU Kampar dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG untuk ikut bersama Terdakwa dan temannya pergi ke daerah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar tempat dimana Sdr. RIO menunggu kemudian sesampainya didekat lokasi yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Sdr. RIO, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa menyuruh Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG untuk ikut bersama dengan Terdakwa menuju kearah semak-semak diareal perkebunan sawit milik warga yang mana tujuannya untuk menjumpai Sdr. RIO untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG menjumpai Sdr. RIO di semak-semak tersebut Terdakwa melakukan Transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Sdr. RIO dan disaksikan oleh Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib setelah Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saat Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG akan pulang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA sekira kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu tepatnya di jalan Dusun Sei.Paduko Ghajo RT. 001 RW. 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, lalu datang Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE (Masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG, selanjutnya Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG dan disaksikan oleh Saksi LILI als PAK LILI (Selaku aparat desa setempat), lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta Uang Tunai Rp.2.000.000, selanjutnya terhadap Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 milik Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA serta Nomor RangkaMH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG kemudian selanjutnya Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE membawa Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. RIO tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 45/60894/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Narkotika Golongan I yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 1,69 gram, berat pembungkus 0.29 gram dan berat bersih 1.40 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,40 gram milik Terdakwa yang telah disishkan dari PT. Pegadaian seberat 0,11 gram untuk dilakukan uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :  
Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin;  
Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
**Atau**  
**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG Bin ERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sei. Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun Sei. Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar setelah Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RIO (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saat Terdakwa bersama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG akan pulang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA sekira kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu tepatnya di jalan Dusun Sei.Paduko Ghajo RT. 001 RW. 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, lalu datang Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE (Masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG, selanjutnya Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDANI JANUAR SE melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG dan disaksikan oleh Saksi LILI als PAK LILI (Selaku aparat desa setempat), lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta Uang Tunai Rp.2.000.000, selanjutnya terhadap Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 milik Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5665 AFA serta Nomor RangkaMH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG kemudian selanjutnya Saksi ERID SALMAN. SH. MH, Saksi AFDHAL FADHILAH dan Saksi RIDHO HAMDY JANUAR SE membawa Terdakwa dan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. RIO tersebut seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GILANG ERLANGGA Als GILANG.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 45/60894/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Narkoba Golongan I yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 1,69 gram, berat pembungkus 0.29 gram dan berat bersih 1.40 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,40 gram milik Terdakwa yang telah disishkan dari PT. Pegadaian seberat 0,11 gram untuk dilakukan uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Erid Salman, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Dusun Sei.Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar juga melakukan penangkapan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar mengenai adanya transaksi jual beli narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA keluar dari semak-semak dan saat itulah saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan selain mengamankan paket Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terhadap saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto saat itu turut diamankan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 ditemukan ditangannya, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA serta Nomor RangkaMH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 milik saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto dan kemudian Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (Empat) Paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0812 7417 4331, dan Uang Tunai senilai Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening itu adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto mendatangi dan menjumpai sdr Rio, kemudian setelah mereka berdua berjumpa dengan sdr Rio tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp. 1.000.000 ( satu Juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, namun saat Terdakwa membeli dan menerima paket shabu tersebut saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto mengetahui dan melihat serta ada bersama Terdakwa saat Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto saat ditangkap mengaku telah dua kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Rio tersebut dan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan saat dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Ridho Hamdi Januar,S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Dusun Sei.Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
  - Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar juga melakukan penangkapan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dan Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto berawal dari informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar mengenai adanya transaksi jual beli narkoba

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA keluar dari semak-semak dan saat itulah saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan selain mengamankan paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut saat itu juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian terhadap saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto saat itu turut diamankan barang bukti miliknya berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 ditemukan ditangannya, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA serta Nomor RangkaMH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 milik saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto dan kemudian Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (Empat) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 7 (tujuh) buah plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan simcard 0812 7417 4331, dan Uang Tunai senilai Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening itu adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto mendatangi dan menjumpai sdr Rio, kemudian setelah mereka berdua berjumpa dengan sdr Rio tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket shabu seharga Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, namun saat Terdakwa membeli dan menerima paket shabu tersebut saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto mengetahui dan melihat serta ada bersama Terdakwa saat Terdakwa memperoleh paket shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto saat ditangkap mengaku telah dua kali membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Rio tersebut dan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan saat dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Dusun Sei.Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi sedang berdiri disamping sepeda motor, sedangkan Terdakwa sedang berada duduk diatas sepeda motor namun ketika polisi datang dirinya sempat melarikan diri, dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa, pada Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selain polisi ada menemukan 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terbungkus kembali dengan plastik bening saat itu juga polisi melakukan penyitaan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 dan juga Uang Tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi pihak kepolisian melakukan penyitaan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222;

- bahwa pemilik 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr Rio tersebut jika kami tidak tertangkap narkotika jenis shabu tersebut biasanya jika Terdakwa ada mempunyai paket shabu maka saksi bersama Terdakwa sering menggunakan dan mengkonsumsi shabu bersama. karena sebelumnya saksi bersama Terdakwa sering juga mengkonsumsi shabu bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli dan menerima paket shabu dari sdr Rio tersebut saat itu yang saksi lakukan hanya diam saja, karena saksi sudah berpikir jika nanti setelah membawa paket shabu tersebut pasti Terdakwa ada mengajak saksi untuk menggunakan dan mengkonsumsi shabu bersama, namun hal itu tidak sempat dilakukan karena saksi bersama Terdakwa tetangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut setelah saksi menjemput dirinya kemudian setelah saksi diajak menuju semak-semak dan akan menjumpai sdr Rio saat itu Saksi sudah tahu bahwasanya Terdakwa itu akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu kepada sdr Rio tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui proses transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah pertama ketika sesampainya di daerah tidak jauh dari lokasi penangkapan kami saat itu sepeda motor yang Saksi gunakan mengalami kerusakan, sambil menunggu sepeda motor tersebut diperbaiki disebuah bengkel saat itu saksi duduk-duduk dibengkel tersebut, setelah sepeda motor selesai diperbaiki saksi disuruh Terdakwa untuk ikut bersamanya menuju kearah semak-semak dekat perkebunan milik warga yang mana tujuannya saksi sudah tahu dan akan menjumpai sdr Rio di semak-semak tersebut, setelah sampai disemak-semak dan saksi bersama Terdakwa berjumpa dengan sdr Rio lalu saksi lihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu dan setelah saksi lihat Terdakwa ada menerima paket shabu lalu saksi bersama Terdakwa sempat bercerita-cerita yang mana saat itu sdr Rio ada mengajak saksi bersama Terdakwa untuk sama-sama menggunakan dan mengkonsumsi shabu namun tidak jadi saksi bersama Terdakwa lakukan karena hari sudah sore;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.15 Wib di Dusun Sei.Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto, Terdakwa sedang berada duduk diatas sepeda motor yang mana saat itu Terdakwa berada di posisi sedang membawa sepeda motor sedangkan teman Terdakwa berada dibelakang Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut selain polisi ada menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terbungkus kembali dengan plastik bening saat itu juga polisi melakukan penyitaan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Tersangka dan juga Uang Tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr Rio tersebut rencananya akan Terdakwa bersama dengan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto Als jika Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto tidak tertangkap, Terdakwa bersama saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto akan menggunakan dan mengkonsumsi shabu bersama yang mana Terdakwa dan saksi Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eriyanto pernah juga sama-sama menggunakan dan mengkonsumsi shabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Rio (Dpo) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak tahu beratnya, sedangkan saat itu paket shabu tersebut Terdakwa terima dalam bentuk satu bungkus;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang tunai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dengan alasan dikarenakan terhadap sejumlah uang sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut adalah rencananya akan dibelikan handphone, namun saat itu handphone tersebut belum ada Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yakni Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1, 69 gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195;
- Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/60894/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Impres;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 16.15 Wib di Dusun Sei. Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar oleh Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Gilang Erlangga Als Gilang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Kampar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Gilang Erlangga Als Gilang tiba di dekat SPBU Kampar dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama Terdakwa dan temannya pergi ke daerah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar tempat dimana Sdr. Rio menunggu kemudian sesampainya didekat lokasi yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Sdr. Rio, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama dengan Terdakwa menuju kearah semak-semak diareal perkebunan sawit milik warga yang mana tujuannya untuk menjumpai Sdr. Rio untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang menjumpai Sdr. Rio di semak-semak tersebut Terdakwa melakukan Transaksi jual beli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Sdr. Rio dan disaksikan oleh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saat Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang akan pulang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA sekira kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi transaksi jual beli narkotika jenis shabu tepatnya di jalan Dusun Sei.Paduko Ghajo RT. 001 RW. 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, lalu datang Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Erid Salman. SH.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;
- Bahwa benar pada saat Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Gilang Erlangga Als Gilang dan disaksikan oleh Saksi Lili Als Pak Lili (Selaku aparat desa setempat), lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta Uang Tunai Rp.2.000.000, selanjutnya terhadap Saksi GILANG Erlangga Als Gilang diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 milik Saksi Gilang Erlangga Als Gilang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi GILANG Erlangga Als Gilang kemudian selanjutnya Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah membawa Terdakwa dan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Rio tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/60894/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Impres, Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Narkotika Golongan I yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 1,69 gram, berat pembungkus 0.29 gram dan berat bersih 1.40 gram;
  - Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,40 gram milik Terdakwa yang telah disishkan dari PT. Pegadaian seberat 0,11 gram untuk dilakukan uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan MAKANAN (BPOM) Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut

Positif Met Amphetamin;

Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 16.15 Wib di Dusun Sei. Paduko Ghajo RT 001 RW 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar oleh Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket Narkotika jenis shabu kepadanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Gilang Erlangga Als Gilang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Kampar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Gilang Erlangga Als Gilang tiba di dekat SPBU Kampar dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama Terdakwa dan temannya pergi ke daerah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar tempat dimana Sdr. Rio menunggu kemudian sesampainya didekat lokasi yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Sdr. Rio, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama dengan Terdakwa menuju kearah semak-semak diareal perkebunan sawit milik warga yang mana tujuannya untuk menjumpai Sdr. Rio untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Sdr. Rio di semak-semak tersebut Terdakwa melakukan Transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Sdr. Rio dan disaksikan oleh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saat Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang akan pulang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA sekira kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu tepatnya di jalan Dusun Sei.Paduko Ghajo RT. 001 RW. 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, lalu datang Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Sei.Paduko Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa serta Saksi Gilang Erlangga Als Gilang dan disaksikan oleh Saksi Lili Als Pak Lili (Selaku aparat desa setempat), lalu terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di didalam saku sebelah kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630 milik Terdakwa serta Uang Tunai Rp.2.000.000, selanjutnya terhadap Saksi GILANG Erlangga Als Gilang diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195 milik Saksi Gilang Erlangga Als Gilang dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi GILANG Erlangga Als Gilang kemudian selanjutnya Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah membawa Terdakwa dan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Rio tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang untuk digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atautidak tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa erita Acara Penimbangan Nomor : 45/60894/2023, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Impres diketahui bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,69 gram, berat pembungkus 0.29 gram dan berat bersih 1.40 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dengan hasil pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,40 gram milik Terdakwa yang telah disisihkan dari PT. Pegadaian seberat 0,11 gram untuk dilakukan uji laboratorium disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkoba tersebut adalah Positif narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah membeli Narkoba Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Rio (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli paket Narkoba jenis shabu kepadanya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Gilang Erlangga Als Gilang (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Kampar, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi Gilang Erlangga Als Gilang tiba di dekat SPBU Kampar dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya lalu Terdakwa memberitahu kepada Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama Terdakwa dan temannya pergi ke daerah Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar tempat dimana Sdr. Rio menunggu kemudian sesampainya didekat lokasi yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Sdr. Rio, sekira pukul 16.15 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang untuk ikut bersama dengan Terdakwa menuju kearah semak-semak diareal perkebunan sawit milik warga yang mana tujuannya untuk menjumpai Sdr. Rio untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang menjumpai Sdr. Rio di semak-semak tersebut Terdakwa melakukan Transaksi jual beli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Sdr. Rio dan disaksikan oleh Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saat Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang akan pulang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 5665 AFA sekira kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari lokasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu tepatnya di jalan Dusun Sei.Paduko Ghajo RT. 001 RW. 001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, lalu datang Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun Sei.Paduko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Erid Salman. SH. MH, Saksi Ridho Hamdi Januar SE dan sdr. Afdhal Fadhilah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Gilang Erlangga Als Gilang dan Sdr.Rio (Dalam Daftar Pencarian Orang), yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1, 69 gram;

oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I (satu), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195;

oleh karena telah terbukti sebagai alat dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti juga harus dirampas untuk dimusnahkan begitu halnya dengan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tepatnya juga dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Pahru Rozi Als Pahru Bin Nahar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1, 69 gram;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan No sim card 082121475630;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Hitam dengan No sim card 081276536195;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Kawasaki Ninja-150 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK5665 AFA serta Nomor Rangka MH4KR150C2KP10733 dan Nomor Mesin KR150CEP22222;

## Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023**,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wicaksono Dwi Putranto, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Angelia Renata, S.H.**

**I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**Metrizal**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25